



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sungai Bambu

Pemberian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 049 Tahun 2021

Persyaratan

1. Bagi Pemula (17 tahun) : FC KK dan FC Akta Kelahiran/Ijazah
2. Bagi Pemula (dibawah 17 tahun dan sudah menikah) : FC KK penjamin, FC Akta Kelahiran/Ijazah dan Surat Nikah / Akta Perkawinan
3. Bagi Pendetang Baru / Luar Daerah : Surat Penjamin di tandatangan penjamin dan Ketua RT dan tetangga, Surat Keterangan Pindah Datang, KTP asli pendatang, Biodata, Surat Nikah bagi yang status Kawin, Akte Cerai bagi yang status cerai mati, FC KK, KTP penjamin.
4. Bagi yang Berubah Biodata : KK Asli, Dokumen pendukung perubahan biodata (FC Surat Nikah / Akta Kematian / Akta Perceraian / Akta Kelahiran / Ijazah / Penetapan Pengadilan / Surat Keterangan Pindah Agama).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Dukcapil)
5. Petugas memproses perekaman KTP Elektronik (Satpel. Dukcapil)
6. Pemohon menerima bukti perekaman (PTSP)
7. Pemohon menerima KTP Elektronik (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Selama 1 hari kerja dan selama 14 hari kerja jika hasil konsoliadi data tidak duplikat/ganda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sungai Bambu

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-43930089
2. Nomor Fax : 021-4371709
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 1500164
4. Email : sungaibambu72@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan